



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

No. SE/93/PK/11/2021/64

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada seluruh Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Organisasi Internasional (OI) di Indonesia dan merujuk Nota Edaran Kementerian Luar Negeri No. SE/00081/PK/10/2021/64 tanggal 15 Oktober 2021, bersama ini dengan hormat disampaikan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional maka Satuan Tugas Nasional Penangan Covid-19 telah melakukan penyesuaian kembali mekanisme mobilitas dan pengaturan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan internasional, yaitu melalui penetapan:

- (i) *Addendum* Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19 Nomor 20 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19 (*Addendum* SE-20/2021); dan
- (ii) Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19 Nomor 22 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Covid-19 (SE-22/2021)

Lebih lanjut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan hormat menginformasikan mengenai **hal-hal pokok kebijakan baru** sebagai berikut:

1. *Addendum* Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19 Nomor 20 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Covid-19 (*Addendum* SE-20/2021);

Seluruh pelaku perjalanan internasional, baik Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang akan memasuki wilayah Republik Indonesia masih mengikuti ketentuan kategori WNA yang diijinkan memasuki Indonesia meliputi ketentuan vaksinasi, ketentuan *PCR test* dan kekarantinaan masih sama. Namun demikian **terdapat penyesuaian dalam *Addendum* SE Nomor 20 Tahun 2021**, yaitu:

- a) Ketentuan isolasi mandiri di hotel **berubah** dari 5 x 24 jam menjadi **3 x 24 jam, bagi WNA yang telah menerima vaksin dosis lengkap**, dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri oleh WNA.
- b) Kepala Perwakilan Asing diplomatik dan keluarga serta Kunjungan VIP, maupun Pajabat Asing yang direkomendasikan kepada Satuan Tugas dan disetujui untuk dikecualikan, dapat melakukan isolasi mandiri selama **3 x 24 jam dan melaporkan hasil tes RT-PCR nya kepada Satuan Tugas Covid-19 melalui Kementerian Luar Negeri, dengan catatan sudah menerima vaksin dosis lengkap**.
- c) Pengambilan RT-PCR dilakukan **2 kali yaitu 1 x 24 jam** setelah ketibaan di Republik Indonesia; dan **3 x 24 jam** saat menjalani karantina sebelum menyelesaikan masa isolasi wajib **3 x 24 jam**.

2. Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19 Nomor 22 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Covid-19 (SE-22/2021);

Seluruh pelaku perjalanan dalam negeri, baik Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) masih mengikuti ketentuan kategori yang diijinkan. Namun demikian **terdapat penyesuaian dalam SE Nomor 22 Tahun 2021**, yaitu:

- a) Pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara dari dan ke daerah wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali wajib menunjukkan:
 - (i) Kartu Vaksin (**minimal dosis pertama**) dan surat keterangan hasil negative **RT-PCR** yang *sample*-nya diambil dalam kurun waktu maksimal **3 x 24 jam** sebelum keberangkatan, atau
 - (ii) Kartu Vaksin (**vaksinasi dosis kedua**) dan surat keterangan hasil negatif *rapid antigen*, yang *sample*-nya diambil dalam kurun waktu maksimal **1 x 24 jam** sebelum keberangkatan.
- b) Pelaku perjalanan jarak jauh dengan moda transportasi udara di luar wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali wajib menunjukkan:
 - (i) Kartu Vaksin (**minimal dosis pertama**) dan surat keterangan hasil negative **RT-PCR** yang *sample*-nya diambil dalam kurun waktu maksimal **3 x 24 jam** sebelum keberangkatan, atau
 - (ii) Kartu Vaksin (**vaksinasi dosis kedua**) dan surat keterangan hasil negatif *rapid antigen*, yang *sample*-nya diambil dalam kurun waktu **maksimal 1 x 24 jam** sebelum keberangkatan.
- c) Pengecualian menunjukkan kartu vaksin bagi:
 - (i) Pelaku perjalanan **usia dibawah 12 tahun**, dan
 - (ii) Pelaku perjalanan dengan **kondisi kesehatan khusus**.

Kementerian menyampaikan lebih lanjut bahwa ketentuan Surat Edaran Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19 *Addendum* Nomor 20 dan Nomor 22 Tahun 2021 di atas berlaku sejak tanggal 2 November 2021 hingga pemberitahuan perubahannya lebih lanjut.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia.

Jakarta, 2 November 2021



Seluruh Perwakilan Negara Asing
dan Organisasi Internasional
di Indonesia

Tembusan:

1. Satuan Tugas Nasional Penanganan Covid-19
2. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Penyebaran Penyakit, Kemkes
3. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemkumham
4. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kemhub
5. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kemhub
6. Sekretariat Jenderal, Kemlu
7. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu
8. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Kemlu
9. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kemlu
10. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kemlu
11. Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kemlu
12. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kemlu

No. SE/93/11/2021/64

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to all Foreign Missions (PNA) and International Organizations (OI) in Indonesia, and with reference to the Ministry's Circular Note No. SE/00081/PK/10/2021/64, dated 15 October 2021, and has the honour to convey that within the context of handling the Covid-19 pandemic and the national economic recovery programme, the National Task Force for Handling Covid-19 has re-adjusted the mobility mechanism and regulation of health protocols for domestic and international travellers, namely through the stipulation of:

- (i) *Addendum Circular Letter Number 20 Year 2021 concerning International Travel Health Protocols during the Covid-19 Pandemic of National Task Force for Covid-19 Handling (Addendum SE-20/2021).*
- (ii) *Circular Letter Number 22 Year 2021 concerning Provisions for Domestic Travel during the Covid-19 Pandemic Period of National Task Force for Covid-19 Handling (SE-22/2021).*

Furthermore, the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia respectfully informs as follows:

1. *Addendum Circular Letter Number 20 Year 2021 concerning International Travel Health Protocols during the Covid-19 Pandemic of National Task Force for Covid-19 Handling (Addendum SE-20/2021).*

All international travelers, both Indonesians and foreign nationals who enter the territory of the Republic of Indonesia, still follow the same provisions of the category of foreigners who are allowed to enter Indonesia, including the same vaccination provisions, the same PCR test provisions with the following adjustments as stipulated in *Addendum SE-20/2021*:

- a) Mandatory hotel quarantine change from 5 x 24 hours to 3 x 24 hours for foreign nationals who received full vaccination, with the entire cost borne independently by the traveller.
- b) Head of Diplomatic Mission and their family members, VIP visits as well as Foreign Officials recommended to the Task Force and approved to be excluded, can self-isolate for 3 x 24 hours and report the results of their RT-PCR test to the Covid-19 Task Force via Ministry of Foreign Affairs, provided that they have received full vaccination.
- c) RT-PCR collection is carried out 2 times, namely 1 x 24 hours after arrival in the Republic of Indonesia; and 3 x 24 hours while undergoing quarantine before completing the mandatory 3 x 24-hour quarantine period.

2. *Circular Letter Number 22 Year 2021 concerning Provisions for Domestic Travel during the Covid-19 Pandemic Period of National Task Force for Covid-19 Handling (SE-22/2021).*

All domestic travelers, both Indonesians and Foreigners still follow the same provisions of the permitted categories. However, there are adjustments in SE-22/2021:

- a) Long-distance travelers using air transportation to and from the island of Java and Bali are required to show:
 - (i) Vaccine certificate (minimum first dose) and negative RT-PCR result taken within a maximum period of 3 x 24 hours before departure, or
 - (ii) Vaccine certificate (full dose of vaccination) and negative rapid antigen result taken within a maximum period of 1 x 24 hours before departure.
- b) Long-distance travelers using air transportation to and from outside the island of Java and Bali are required to show:
 - (i) Vaccine certificate (minimum first dose) and negative RT-PCR result taken within a maximum period of 3 x 24 hours before departure, or
 - (ii) Vaccine certificate (full dose of vaccination) and negative rapid antigen result taken within a maximum period of 1 x 24 hours before departure.
- c) Exemption to show vaccine certificate:
 - (i) Travelers under the age of 12, and
 - (ii) Travelers with special health conditions.

The Ministry further conveyed that the provisions of the Circular Letter of the National Task Force for Handling Covid-19 *Addendum* Number 20 and Number 22 of 2021, are effective from November 2, 2021 until further notice.

The Ministry of Foreign Affairs avails itself of this opportunity to renew to all Foreign Missions and International Organizations (OI) in Indonesia, the assurances of its highest consideration.

Jakarta, November 2, 2021

**All Foreign Missions
and International Organization**
Indonesia

sign and seal

CC:

1. National Task Force for Covid-19 Handling
2. Directorate General for Disease Prevention and Control, Ministry of Health
3. Directorate General for Immigration, Ministry of Law and Human Rights
4. Directorate General for Air Transportation, Ministry of Transportation
5. Directorate General for Sea Transportation, Ministry of Transportation
6. Secretariat General, Ministry of Foreign Affairs
7. Directorate General for Asian Pacific and African Affairs, Ministry of Foreign Affairs
8. Directorate General for American and European Affairs, Ministry of Foreign Affairs
9. Directorate General for Law and International Treaties, Ministry of Foreign Affairs
10. Directorate General for Information and Public Diplomacy, Ministry of Foreign Affairs
11. Directorate General for Multilateral Cooperation, Ministry of Foreign Affairs
12. Directorate General for ASEAN Cooperation, Ministry of Foreign Affairs